

REFORMASI PEMIDANAAN KORUPSI KORPORASI MELALUI KONSTRUKSI MODEL *DEFERRED PROSECUTION* *AGREEMENT* BERBASIS KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA

Mochammad Rafi Pravidjayanto¹, Neha Hifa Haq², Muhammad Aqil Alfaton³

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur
pravidjayanto@gmail.com

Abstrak

Korupsi menjadi faktor utama permasalahan dalam berbisnis di Indonesia. Subjek hukum korporasi memegang peranan besar dalam laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga menimbulkan tendensi terjadinya tindak pidana korupsi oleh korporasi. Penegakkan melalui jalur penal yang dijatuhkan terhadap korporasi menuai problematika, seperti turunnya *public trust* yang mengakibatkan turunnya *income* korporasi yang berimplikasi pada Pemutusan Hubungan Kerja secara massal. Tujuan tulisan ini adalah mengkaji peluang dan tantangan penerapan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) atau penangguhan penuntutan dalam penegakkan tindak pidana korporasi yang dilakukan dengan pendekatan non-penal berbasis keadilan sosial John Rawls. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparasi. Hasil tulisan menunjukkan bahwa pentingnya penerapan DPA dan potensi penerapannya ialah ada pada jaksa sebagai penguasa perkara dengan menerapkan asas oportunitas. Adapun tantangan dalam penerapannya adalah terkait dengan perbedaan sistem hukum negara yang menggunakan mekanisme DPA, pergeseran prinsip penegakkan tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crimes* dari *primum remedium* menuju *ultimum remedium*. Rekomendasi yang ditawarkan meliputi adanya urgensi untuk membentuk Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai mekanisme DPA di Indonesia sebagai konsekuensi sistem hukum *civil law*, menambahkan mekanisme apabila korporasi memiliki itikad baik dalam mengajukan perjanjian dengan jaksa melalui *Self-Report* dan kesempatan perbaikan tata kelola korporasi.

Kata kunci: *Deferred Prosecution Agreement*, Korupsi Korporasi, Keadilan Sosial

Abstract

Corruption is the main factor in doing business in Indonesia. The subject of corporate law plays a major role in the rate of economic growth in Indonesia, thus causing a tendency for corruption crimes by corporations. Enforcement through penal channels imposed on corporations reaps problems, such as a decline in public trust which results in a decrease in corporate income which has implications for mass termination of employment. The purpose of this paper is to examine the opportunities and challenges of implementing the Deferred Prosecution Agreement (DPA) or suspension of prosecution in the enforcement of corporate crimes carried out with a non-penal approach based on John Rawls' social justice. This study uses a juridical-normative method with conceptual, legislative, and comparative approaches. The results of the paper show that the importance of the implementation of the DPA and its potential application lies in the prosecutor as the ruler of the case by applying the principle of opportunity. The challenges in its implementation are related to the differences in the state legal system that uses the DPA mechanism, the shift in the principle of enforcing corruption crimes as extra ordinary crimes from primum remedium to ultimum remedium. The recommendations offered include the urgency to establish a special law that regulates the DPA mechanism in Indonesia as a consequence of the civil law legal system, adding a mechanism if

the corporation has good faith in submitting an agreement with the prosecutor through Self-Report and opportunities to improve corporate governance.

Keywords : *Deferred Prosecution Agreement, Corporate Corruption, Social Justice .*

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* merupakan salah satu tindak pidana yang dapat mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam aspek pertumbuhan ekonomi negara. Tindak pidana korupsi korporasi memberikan kerugian ekonomi lebih besar dibanding korupsi yang dilakukan oleh individu dikarenakan tindak pidana korupsi korporasi dilakukan oleh pihak-pihak yang lebih terstruktur dan masif daripada tindak pidana korupsi oleh individu.¹ Subjek tindak pidana korupsi korporasi diakomodir sejak adanya payung hukum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU PTPK. Pasal 20 ayat 1 UU PTPK secara eksplisit telah menjelaskan ketika korupsi dilakukan oleh suatu korporasi, maka tuntutan penjatuhan pidana dilakukan kepada korporasi dan atau pengurusnya.² Mengacu pada UU PTPK, esensi pertanggungjawaban tindak pidana korupsi korporasi sebenarnya tidak ditujukan untuk menghukum para stakeholder korporasi, namun pertanggungjawaban tersebut digunakan untuk mengembalikan kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi korporasi.

Esensi pengembalian kerugian negara tersebut sejatinya tidak cukup diakomodir dalam prinsip pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam *status quo* yang dibuktikan dengan beberapa hal berikut. Pertama, jika ditinjau dari segi filosofis, *originate intens* tindak pidana korupsi korporasi termasuk dalam *white collar crime* atau kejahatan ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan teori ahli ekonomi, Supriyanta, yakni *white collar crime* atau kejahatan ekonomi sehingga urutan dalam penegakan hukum *white collar crime* atau kejahatan ekonomi adalah pendekatan moral, administrasi, pendekatan melalui hukum perdata melalui ganti rugi, barulah melalui hukum pidana sebagai sarana terakhir.³

Kedua, jika ditinjau dari segi yuridis, payung hukum tindak pidana korupsi korporasi dalam PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi yang selanjutnya disebut PERMA No. 13 Tahun 2016 masih memiliki beberapa celah yang dapat memberikan ketidakpastian hukum karena terdapat disintegrasi konsep umum

¹ Mahmud Mulyadi, "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy (Corruption Reduction in Criminal Policy Perspective)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, no. 2 (2011): 218.

² Ahmad Sofian, *Mengenal Kejahatan Korporasi* (Jakarta: Bussines Law Press, 2022).

³ Supriyanta Supriyanta, "Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi," *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan* 7, no. 1 (2007): 42.

tindak pidana korupsi korporasi dalam Undang-Undang yang lainnya. Beberapa UU yang mengatur tentang tindak pidana korupsi korporasi ialah UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), UU Perikanan, UU Kehutanan, UU Perbankan, dan UU Persaingan Usaha. Hal inilah yang membuktikan payung hukum tindak pidana korupsi korporasi dalam PERMA No. 13 Tahun 2016 masih memerlukan beberapa revisi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan manifestasi tujuan hukum di Indonesia.

Ketiga, ditinjau dari segi empiris, hadirnya PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi juga akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat Indonesia. Ketika ditarik benang merah sebuah korporasi diadili dengan pasal *quo* tanpa *margin of tolerance* (presentase batas nilai yang dapat melampaui nilai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) oleh majelis hakim, maka model baru dari korporasi tersebut ialah mendapatkan *income* sebesar-besarnya untuk menutupi hukuman denda atau pidana tambahan tersebut dengan cara merampingkan *outcome* dari perusahaan melalui Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Hal inilah yang kemudian memberikan evaluasi terhadap regulasi tersebut dalam hal regulasi hukum tidak menyentuh aspek empiris dan sosiologis. Selain itu, keberagaman PERMA No. 13 Tahun 2016 dengan teori keadilan sosial juga merupakan salah satu pengamputansian makna dalam Pancasila sila ke 5 serta dalam teori keadilan sosial oleh John Rawls.⁴

Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, telah banyak kasus mega korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Pertama, kasus yang menjerat PT Nusa Konstruksi Enjiniring (PT NKE). PT NKE terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama dan erlanjut atas kasus lelang Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus penyakit infeksi dan pariwisata di Universitas Udayana tahun anggaran 2009 dan 2010. Negara dirugikan kurang lebih sekitar 25,963 Miliar. Namun, PT NKE hanya divonis membayar denda sebesar 700 dengan pidana tambahan ganti rugi kurang lebih sebesar Rp 85 Miliar.⁵ Selanjutnya, kasus penambangan tanpa izin menteri yang dilakukan oleh PT. Natural Persada Mandiri

⁴ Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 140.

⁵ Ardelia Levina Priatko, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Saham Terhadap Terjadinya Kerugian Yang Diakibatkan Pelanggaran Hukum Oleh Emiten Dalam Kegiatan Pasar Modal (Studi Kasus Pt Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk)," Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2018).

Pada 2017-2018 *The Global Competitiveness* menunjukkan fakta bahwasanya korupsi menjadi faktor utama permasalahan dalam berbisnis di Indonesia.⁶ Hal tersebut memberikan implikasi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan tindak pidana Korupsi sejak tahun 2004- 31 Mei 2018 tercatat bahwa pelaku dari sektor swasta menduduki posisi kedua terbesar yakni 198 orang setelah pelaku dari anggota legislatif yakni 205 orang.⁷

Selanjutnya, perlu ditegaskan kembali dalam konteks tindak pidana ekonomi, orientasi penegakkan hukum mulai mengalami pergeseran ke arah yang lebih khusus, yaitu dari mengikuti pelaku (*follow the suspect*) menjadi ke pelacakan aliran keuangan atau harta (*follow the money*) terkhusus pada bidang tindak pidana ekonomi. Pengembalian uang hasil kejahatan ekonomi yang diiringi dengan pemiskinan pelaku merupakan suatu paradigma baru yang dirasa lebih efektif daripada hanya sekedar memberikan pidana badan bagi pelaku. Prinsip dasar pemidanaan yang berorientasi pada uang ialah pemidanaan yang lebih berorientasi pada aset, baik untuk kepentingan negara, maupun pihak yang dirugikan menjadi salah satu tujuan utama untuk menghapus mata rantai kejahatan.⁸

Pertanggungjawaban pidana korporasi menekankan pada aspek ganti kerugian telah digambarkan oleh Roscoe Pound sebagai sebuah kewajiban untuk membayar “pembalasan” yang menjadi konsekuensi pelaku atas kerugian korban.⁹ Lebih lanjut, Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa jika parameternya adalah pembalasan, maka pembayaran ganti rugi harus bergeser yang awalnya berkaitan dengan “hak” menjadi suatu “kewajiban”.¹⁰ Ganti rugi tidak dapat lagi dilihat sebagai suatu pembalasan yang harus dibeli, melainkan harus dipandang dari sudut kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Sehingga konsep pertanggungjawaban dapat dimaknai sebagai perbaikan atau *reparation*. Pergeseran ini menimbulkan perubahan arti konsepsi pertanggungjawaban dari “*compositition of vengeance*” menjadi “*reparation of injury*”. Perubahan inilah yang seharusnya menjadikan esensi ganti rugi naik tingkat menjadi penjatuhan hukuman mutlak bagi pelaku tindak pidana ekonomi. Khususnya pada korupsi korporasi.

Uraian diatas menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan menjatuhkan pidana tidak berbanding lurus dengan pengembalian aset

⁶ Klaus Schwab, “The Global Competitiveness Report 2017–2018,” *World Economic Forum* (Geneva, 2019).

⁷ Dwi Siska Susanti, Nadia Sarah, and Nurindah Hilimi, “Korporasi Indonesia Melawan Korupsi : Strategi Pencegahan,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 4, no. 2 (2018): 209.

⁸ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Ekonomi*, 1st ed. (Yogyakarta: UII Press, 2021).

⁹ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, 1st ed. (London: Oxford University Press, 1922).

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* (Bandung: Bandar Maju, 2010).

negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi. Terlebih apabila subjek hukum yang melakukan tindak pidana adalah Korporasi. Lebih lanjut mengenai usaha negara pihak termasuk Indonesia yang meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) dalam artikel 26 ayat (4) menegaskan dan mengusahakan korporasi yang bertanggungjawab atas kejahatan yang ditimbulkan untuk dapat dikenai sanksi pidana atau non pidana yang efektif dan proporsional termasuk sanksi keuangan. Jika sanksi non-pidana dianggap lebih efektif, maka penegak hukum dan hakim dapat mempertimbangkan agar jalur pemidanaan dikesampingkan. Selain itu, dalam regulasi yang telah mengatur sedemikian rupa, namun regulasi tersebut belum mampu mengatur bahwa korporasi diwajibkan untuk mencegah korupsi.¹¹ Sebagai contoh dalam penegakkan tindak pidana korupsi korporasi salah satunya Inggris dengan menggunakan penerapan *Deferred Prosecution Agreements* (DPA).¹²

Singkatnya, konsepsi *Deferred Prosecution Agreements* (DPA) apabila merujuk praktik di Amerika Serikat (AS) menghalalkan *Criminal Divisions of the Departemen of Justice* atau Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk melaksanakan perjanjian serta menangguhkan penuntutan dengan korporasi yang dikenai sanksi pidana. Korporasi yang telah mengakui kesalahan dan setuju untuk membayar sanksi moneter, mereka cenderung menghindari hukuman formal. Pertanggungjawaban pidana korporasi telah mengalami transformasi dramatis dalam beberapa dekade terakhir. Saat ini jaksa di Amerika Serikat cenderung menggunakan penegakkan formal dalam mengatasi tindak pidana korporasi melalui mekanisme DPA.¹³

Sedangkan, konsepsi DPA di Inggris, dalam *Schedule 17 of the Crime and Courts Act* 2013 mengisyaratkan suatu alat penegakkan hukum dengan memberikan diskresi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengenyampingkan penuntutan pidana terlebih dahulu. Syarat korporasi yang melakukan tindak pidana harus tunduk pada ketentuan yang telah dinegosiasikan dengan Jaksa Penuntut Umum. Negara Inggris memberlakukan DPA hanya pada tindak pidana korporasi dengan mempertimbangkan masa depan korporasi demi menjaga integritas dan kepercayaan pasar. DPA digunakan untuk mempercepat akselerasi pemulihan atas kerugian tindak pidana yang telah dilakukan dan pengembalian aset.¹⁴

¹¹ (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 1999 Pasal 4 ayat (2))

¹² Ahmad Iqbal, "Penerapan *Deferred Prosecution Agreement* Di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Korporasi," *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 217, <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i1.1867>.

¹³ Jennifer Arlen, "Prosecuting beyond the Rule of Law: Corporate Mandates Imposed through *Deferred Prosecution Agreements*," *Journal of Legal Analysis* 8, no. 1 (2016): 192, <https://doi.org/10.1093/jla/law007>.

¹⁴ Wilson Ang, Jeremy Lua, and Paul Sumilas, "Deferred Prosecution Agreements – Justice Delayed or Justice Denied?," *Business Ethics and Anti-Corruption Asia Pacific Insights*, no. 14 (2018): 03.

Penerapan DPA merupakan salah satu solusi yang mulai dipertimbangkan penerapannya untuk mengoptimalisasikan pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dimana korporasi menjadi subjeknya.¹⁵ Oleh karena itu, tulisan ini akan berfokus pada peluang dan tantangan penerapan DPA sebagai strategi taktik yang optimal dalam rangka pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Dengan membedah secara komprehensif terkait dengan peluang dari aspek regulasi serta aspek kelembagaan yang mendukung penerapan DPA. Serta tulisan ini juga akan menganalisis penerapan DPA yang sesuai dengan keadilan proporsional berdasarkan teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls. Serta mengelaborasi beberapa tantangan dalam penerapan DPA di Indonesia. Terakhir tulisan ini akan menawarkan rekomendasi dari aspek mekanisme yang dapat diterapkan berdasarkan hasil komparasi negara. Dengan demikian mengacu pada permasalahan yang telah diuraikan, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan diangkat, pertama mengenai bagaimana konsepsi dan peluang penyelenggaraan DPA di Indonesia dan bagaimana konstruksi dan limitasi penyelenggaraan DPA dalam sudut pandang teori keadilan sosial John Rawls.

B. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif atau biasanya disebut *Doctrinal Legal Research*. Soejono Soekanto dalam pendapatnya tentang penelitian hukum normatif menekankan pada sifat dan sistem ajaran tentang kenyataan dalam bentuk preskriptif. Ajaran ini menekankan bahwa sifat dari dokmatika hukum mengacu pada teoritis-rasional.¹⁶ Sehingga dalam tataran dogmatik, Peter Mahmud Marzuki menyebutkan beberapa isu hukum yang dapat dikaji antara lain. pertama, adanya multitafsir dalam teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri, kedua terdapat kekosongan hukum, dan terakhir terdapat perbedaan penafsiran antara peraturan dan fakta atau praktik yang terjadi.¹⁷

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum *a quo*. Lalu pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yakni, sebuah kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum di negara lain. digunakan untuk mendapatkan informasi serta perbandingan hukum terapan yang memiliki tujuan tertentu.

¹⁵ Budi Suhariyanto, "Restoratif Justice Dalam Pidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal Rechsvinding* 5, no. 3 (2016): 422.

¹⁶ S Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1986).

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).

Terakhir pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berangkat pada pandangan para sarjana atau doktrin-doktrin hukum.¹⁸

Dalam konteks topik yang akan dikaji, pendekatan perundang-undangan berkaitan dengan aspek regulasi yang mengatur mengenai penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, meliputi *United Convention Against Corruption* (UNCAC), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) beserta perubahannya, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU Darurat), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (PERMA 2013), serta Peraturan Jaksa Agung tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan korporasi.

Pendekatan konseptual yang akan mengkaji doktrin dan teori yang berkaitan dengan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) yang belum diterapkan dalam penegakkan hukum di Indonesia, serta penyelenggaraanya di berbagai negara yang telah menerapkan DPA. Setelah itu mengkaji tentang peluang dan tantangan apabila DPA diterapkan di Indonesia. Selain itu, tulisan ini akan mengelaborasi terkait dengan teori kesejahteraan sosial John Rawls yang akan menjadi pisau analisis terkait dengan model ideal penerapan DPA di Indonesia. Terakhir pendekatan komparatif yang akan mengkaji tentang mekanisme penyelenggaraan DPA di berbagai negara dan mengkaji *ius constituendum* DPA di Indonesia.

C. Pembahasan

1. Konsep dan Peluang Penyelenggaraan *Deferred Prosecution Agreement* di Indonesia

Deferred Prosecution Agreement atau yang biasa disingkat menjadi DPA adalah suatu kewenangan yang ada pada jaksa untuk melakukan penuntutan, namun sepakat untuk tidak melakukan penuntutan dengan berbagai syarat dan kriteria tertentu. DPA ini biasa dikenal sebagai konsep penundaan penuntutan dalam perkara pidana umumnya digunakan oleh negara-negara yang dalam hukumnya menganut sistem hukum *common law*. DPA dikatakan sebagai penundaan pidana yang hal ini dikarenakan untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan karena adanya korupsi korporasi yang ganti ruginya tidak sebanding jika hanya dilakukan proses pemidanaan. Oleh karenanya adanya konsep DPA ini muncul guna perubahan prinsip pemberantasan korupsi dari *primum remedium* menjadi *ultimum remedium*. Konsep DPA ini juga merupakan salah satu perkembangan dalam *criminal*

¹⁸ Marzuki.

justice system, hal ini guna mengontrol kekuasaan aparat penegak hukum agar tidak berlaku sewenang-wenang, DPA juga merupakan sebagai pendongkrak perubahan penegakan hukum di era modern karena adanya konsep keadilan korektif yang menitikberatkan kepada pelaku, kemudian keadilan rehabilitatif yang menitikberatkan kepada korban, dan keadilan restoratif yang menaruh perhatian kepada keduanya.¹⁹

Pada tindak pidana ekonomi, kerugian yang ditimbulkan adalah kerugian ekonomi, maka secara logika ekonomi, hal tersebut harus dibalas dengan perampasan aset ekonomi yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Dalam UU PTPK mengatur mengenai mekanisme pemberantasan aset yakni terdapat pada pasal 18 huruf (a) UU PTPK menyatakan bahwa terdapat penerapan perampasan barang bergerak dan tak bergerak termasuk aset korporasi yang tercemar oleh tindak pidana. Berdasarkan pasal tersebut maka tindakan perampasan aset telah diatur dan dijadikan sebagai sanki bagi pelaku. Sehingga Indonesia saat ini sedang gencar untuk memperjuangkan RUU perampasan aset dikarenakan sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana yang ada belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. RUU perampasan aset ini ditujukan untuk mengejar aset hasil kejahatan, bukan terhadap pelaku kejahatan.²⁰ Sehingga hal ini sesuai dengan konsep dari DPA itu sendiri, karena adanya konsep dari DPA ini sendiri adalah guna mengembalikan kerugian yang ditimbulkan karena adanya korupsi korporasi.

Adapun Perkembangan DPA di negara lain dalam mengatasi Tindak Pidana Korupsi merujuk pada negara Amerika Serikat merupakan negara yang mencetuskan dari DPA itu sendiri, Amerika Serikat dalam pemberantasan korupsi yang sesuai dengan hasil amandemen *Speedy Trial Act* pada tahun 2009 memberikan pedoman kepada jaksa guna melakukan negosiasi dengan pelaku. Tindak Pidana korupsi juga menjadi masalah serius di Inggris sehingga pada 14 Februari 2014 mulai menerapkan DPA, Inggris dalam penerapan DPA nya menerapkan persyaratan yang dikenakan kepada DPA.²¹ Dalam penerapan DPA di Amerika Serikat dan Inggris terdapat perbedaan konsep pengaturan, seperti:

Tabel 1. Perbandingan Konsep DPA di Amerika Serikat dan Inggris

¹⁹ I Made Santiawan, "Konsep Deferred Prosecution Agreement (Dpa) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* 9(6), no. 6 (2021): 1044–45.

²⁰ Oly Viana Agustine, "Ruu Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (2019): 2–3, <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5546>.

²¹ Dkk Taniady, Vicko, "Penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 12, no. 4 (2023).

Konsep	Amerika Serikat	Inggris
Subjek	<i>Recht Persoon dan natuurlijk persoon</i>	<i>Recht Persoon</i>
Keterlibatan pengadilan	Hanya Jaksa yang terlibat	Diperlukan keterlibatan juri
Penyidikan	Diperbolehkan meminta bantuan pihak luar	Penyidik khusus, tidak diperbolehkan melibatkan pihak luar
Penuntutan	Jaksa federal dan jaksa negara	Hanya jaksa yang ditunduk
Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui DPA	Semua kasus, kecuali melibatkan keamanan nasional, urusan luar negeri dan pejabat negara	Tindak pidana suap dan tindak pidana korporasi

Sumber : Andi Ferdian dalam jurnalnya yang berjudul “Konsep *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa.”²²

DPA memanglah suatu konsep yang diterapkan oleh negara-negara yang dalam sistem hukumnya menerapkan *Common law*, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan jika DPA diterapkan oleh negara-negara yang dalam sistem hukumnya menerapkan *Civil law* termasuk Indonesia. Konsep dari DPA berpotensi diterapkan di Indonesia sebagai akibat adanya konvergensi sistem hukum, yang dimana terjadi perpaduan, saling meminjam, saling menggunakan konsep dari negara-negara *common law* dan *civil law*, Indonesia juga seringkali melakukan pengadopsian *common law* meskipun sistem hukum Indonesia adalah *civil law* seperti konsep *Fiduciary Duties*, *Piercing Corporate Veil (PCV)*, dan juga *Ultra Vires vs Intra Vires*.

2. Kontruksi dan Limitasi Sistem Penyelenggaraan *Deferred Prosecution Agreement* dalam Perspektif Teori Keadilan Sosial John Rawls

Sebelum lebih jauh berbicara tentang kontruksi hukum, lebih dulu terdapat beberapa permasalahan penegakkan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Secara

²² Ardi Ferdian, “Konsep *Deferred Prosecution Agreement* (Dpa) Dalam Pertanggung-Jawaban Pidana Korporasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa,” *Arena Hukum* 14, no. 3 (2021): 529, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.6>.

yuridis, pertanggungjawaban pidana korporasi diatur di berbagai peraturan dan Undang-Undang. Juga terkait dengan bentuk pemidanaan terhadap korporasi juga banyak sekali diatur dalam Undang-Undang sebagaimana telah disebutkan dalam pendahuluan..²³ Selanjutnya, harmonisasi merupakan kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, maupun yuridis. Dalam konteks perampasan aset in rem atau melalui jalur perdata terhadap subjek hukum korporasi masih tertuang dalam PERMA No. 13 Tahun 2016 Pasal 5 bahwa apabila pengurus meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban korporasi.²⁴

Namun dalam peraturan pelaksanaan terkait dengan pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi, belum mencantumkan bahwa kematian pengurus tidak menghentikan proses perampasan aset. Sehingga hal tersebut menimbulkan disharmoni hukum terhadap proses perampasan aset terhadap tindak pidana korupsi korporasi. Sehingga, solusi atas permasalahan tersebut adalah mengintegrasikan UU menjadi satu kesatuan.

Apabila ditelisik menggunakan potret teori keadilan sosial John Rawls yang pada intinya adalah kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah.²⁵ Maka dalam hal ini sistem pemidanaan secara korporasi semestinya harus memenuhi keadilan bagi kedua belah pihak yang dalam hal ini jaksa sebagai pendelegasian kewenangan dari Negara, dan pihak swasta atau korporasi yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut mendukung penerapan *Deferred Prosecution Agreement* dimana adanya perjanjian penangguhan tuntutan agar terpidana korporasi dapat memenuhi kewajibannya dalam pemulihan aset negara. Selain itu, penerapan DPA juga menekankan pada aspek keadilan berbisnis berbasis alternatif penyelesaian sengketa dibawah pengawasan hakim oleh korporasi dengan memenuhi persyaratan tertentu.²⁶

Tradisi kerja sama antara penjahat dengan penegak hukum di Indonesia, sama seperti konsep *justice colabo lator* dimana adanya kerja sama antara pelaku dengan penegak hukum dalam hal pemberian informasi terkait dengan kejahatan serius.²⁷ Dalam konteks penerapan

²³ Nur Kemala Putri et al., "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan Solusi," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2024): 56.

²⁴ "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi" (n.d.).

²⁵ John Rawls, *A Theory of Justice* (Harvard University Press, 1999), <https://doi.org/10.2307/j.ctvkjb25m>.

²⁶ Arija Br Ginting et al., "The Idea of Preventing Corporate Corruption Through Deferred Prosecution Agreement (DPA) in Indonesia," in *3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences*, 2017, 1159–65.

²⁷ Dadin Eka Saputra, "Legal Review of Justice Collaborator in The Concept of Criminal Law," *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics* 2, no. 1 (2023): 174, <https://doi.org/10.54443/sj.v2i1.124>.

DPA, apabila merujuk pada skema di Inggris sebagai pelopor paling tua dalam penerapan DPA, merujuk pada *Schedules 17 Crime and Courts Act 2013* pada *Article 5* menjelaskan bahwa terdapat beberapa persyaratan yang dapat dikenakan DPA oleh korporasi salah satunya adalah korporasi bekerja sama dalam penyelidikan apapun yang terkait dengan dugaan pelanggaran, dan harus berisi pernyataan fakta yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran termasuk pengakuan terdakwa dibawah pengawasan hakim.²⁸

Skema DPA yang diterapkan di Inggris antara lain, *Agreement, Self-Reporting, Investigation and Cooperation, Change, Negotiation*. Pertama kedua belah pihak harus sepakat dibawah pengawasan hakim, sehingga terdapat kemungkinan bahwa penuntutan ditangguhkan selama korporasi memenuhi persyaratan tertentu, dapat berupa denda, kompensasi, atau perubahan fungsi perusahaan. Uji kelayakan juga berlaku disini, dimana posisi jaksa di Inggris bersifat aktif dalam menawarkan DPA kepada korporasi yang layak untuk mendapatkannya. Kedua, pelaporan mandiri (*self-reporting*) dimana jaksa memberikan peluang besar bagi korporasi, bilamana pelaporan tersebut dilakukan secara mandiri. Keterbukaan menjadi aspek penting dalam pertimbangan hakim dalam pemberian DPA. Ketiga, Investigasi dan Kerjasama (*investigation and cooperation*), dimana upaya yang dilakukan oleh korporasi dalam rangka penyelidikan internal untuk membantu penyelidik untuk menemukan barang bukti yang berkualitas serta kuantitas barang bukti dapat menentukan pertimbangan pemberian DPA. Keempat perubahan (*change*), dimana perusahaan harus melakukan perubahan nyata terhadap praktik kerja atau budaya kerja korporasi tersebut, seperti contoh, merevisi etika dan prosedur penilaian risiko, melaksanakan uji tuntas, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pencegahan. Terakhir tahap perundingan (*negotiation*), dimana jaksa akan mempertimbangkan pemberian DPA berdasarkan itikad baik perusahaan untuk memulihkan kerugian negara dan memperbaiki kinerja korporasi. Semakin korporasi tidak memiliki itikad baik, maka korporasi tersebut berada pada posisi yang dirugikan.²⁹ Dengan demikian dalam proses penegakkan DPA perlu adanya itikad baik sebagai pertimbangan aparat penegak hukum dalam pemberian DPA itu sendiri.

Berbeda dengan praktik di Indonesia, walaupun secara eksplisit terdapat penerapan perampasan aset secara keperdataan (*in rem*), akan tetapi praktik yang akan dilaksanakan dalam RUU Perampasan Aset masih terdapat keaktifan jaksa dalam mengajukan permohonan perampasan aset kepada Pengadilan Negeri. Indonesia secara yuridis masih belum maksimal


²⁸ "Schedule 17 Crimes and Courts Act 2013 - Deferred Prosecution Agreement," n.d.

²⁹ Rahman Raveli, "The International Rise of Deferred Prosecution Agreements - and How to Obtain One," *Lexology* (United Kingdom, 2018).

dalam rangka penindakan kepada pelaku pidana korporasi. Apabila ditelisik dalam Naskah Akademik RUU Perampasan Aset tahun 2012 terdapat beberapa mekanisme perampasan aset antara lain, Pertama penelusuran aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Kedua, Aset yang tidak seimbang dengan penghasilan jika terdakwa korporasi tidak bisa membuktikan sahnya asal usul aset yang didapatkan. Ketiga Penelusuran Aset, dimana penyidik atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) diberi wewenang untuk meminta dokumen kepada setiap orang, korporasi atau instansi pemerintah. Penelusuran Aset memberikan konsekuensi berupa kewajiban korporasi untuk menyerahkan dokumen perusahaan, kepada penuntut umum, hal ini dapat diingkari apabila korporasi memberikan informasi dengan beritikad baik, Lalu terdapat alternatif perumusan kewenangan penelusuran yang menjadi wewenang mutlak bagi JPU dalam rangka efisiensi dan efektivitas penindakan. Terakhir adalah pemblokiran aset dimana aset yang sudah dibuktikan tercemar, maka aset yang menjadi objek akan dirampas oleh JPU. Jika perusahaan tidak terdapat itikad baik, maka proses dilanjutkan ke jalur penal.³⁰

Dengan demikian, terdapat beberapa rekomendasi dalam mengefektifkan penegakkan atau penindakan pelaku pidana korporasi melalui skema DPA yang mungkin dapat diterapkan di Indonesia sebagaimana skema berikut :

Gambar 1. Mekanisme *Deffered Prosecution Agreemeent* apabila hendak diterapkan di Indonesia



Sumber : (Disusun berdasarkan kontruksi pemikiran penulis)

³⁰ Ramelan, "Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana" (Jakarta, 2012).

Beberapa limitasi atau pembatasan juga dapat dipertimbangkan dalam menerapkan mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* (DPA). Praktik di Jepang lebih cenderung melegalkan semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dan tidak ada pembatasan bagaimana apabila korporasi tersebut ternyata merupakan residivis atau korporasi yang melakukan tindak pidana yang sama sebanyak 2 (dua) kali. Lalu seberapa besar kerugian yang dihasilkan dari tindak pidana korporasi tersebut, Sehingga perlu adanya standar toleransi atau *margin of tolerance* dimana merupakan ambang batas dalam pemberian DPA oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian diperlukan tata kelola khusus berupa integrasi Undang-Undang tentang tata kelola *deferred prosecution agreement* yang lebih menyesuaikan nilai dalam aspek sosiologis, filosofis, dan budaya hukum di Indonesia.

Terlepas dari berbagai macam peluang dalam mengadopsi sistem DPA, terdapat pula beberapa tantangan dalam menggunakan sistem DPA yang semestinya harus ditemukan solusi sebelum diterapkan dalam sistem penegakkan pidana korupsi korporasi. Beberapa kecacatan yang harus segera diatasi sebelum sistem ini digunakan antara lain adalah pengakomodiran sistem pengawas dalam aspek kelembagaan aparat negara yang beririsan langsung dengan sistem DPA itu sendiri. Padahal, dalam teori pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik serta tetap menjaga aparat lembaga negara berada dalam koridornya sebagai bukti terciptanya *check and balances* dalam semua lembaga pemerintahan.³¹

Jaksa yang menjadi perwakilan dari negara membuat perjanjian dengan korporasi dalam hal ini tidak memiliki sebuah kelembagaan pengawasan dalam menjalankan fungsinya. Padahal teori pengawasan yang paling baik menurut Sujamto ialah pengawasan ektern atau pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi obyek yang diawasi.³² Namun, jaksa menggunakan pengawasan secara internal yaitu Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Majelis Kehormatan Jaksa, Kode Etik dan Eksaminasi perkara, sedangkan secara eksternal yaitu Komisi Kejaksaan dan Masyarakat³³

Pengawasan eksternal ini dilakukan bukan bertujuan untuk melemahkan jaksa dari segi eksternal, namun pengawasan ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya

³¹ Teguh Subroto, . Hartiwiningsih, and , Supanto, "Pengawasan Terhadap Aparatur Lembaga Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 2 (2017): 131–42, <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18304>.

³² Putu Sauca Arimbawa Tusan, "Kewenangan Komisi Kejaksaan Terhadap Tugasnya Untuk Melakukan Pengawasan Khususnya Kepada Kewenangan Penuntut Umum," *Journal Magister Hukum Udayana* 4, no. 4 (2015): 651.

³³ Tusan.

terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran (*budgeting*) ataupun proses (*prosedur*) dan kewenangan (*authority*). Hal ini dikarenakan hingga tahun 2016, laporan dari Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan 2016 telah menginventarisir sebanyak 105 orang jaksa yang telah tersandung tindak pidana mulai diberikan sanksi berat, sanksi sedang, hingga sanksi ringan.³⁴ Hal inilah menjadi bukti bahwa kejaksaan pun haruslah ditingkatkan mengingat semakin kuatnya tupoksi institusi kejaksaan terhadap penyelenggaraan sistem DPA ini. Jika tidak, maka kejaksaan tidak berhak untuk melakukan tuganya sebagai perwakilan negara dalam membuat perjanjian dengan korporasi dalam mengatasi tindak pidana korupsi korporasi.

Selain itu, jika ditelisik lebih jauh maka hadirnya mekanisme DPA ini telah banyak digunakan di negara sistem hukum *common law*. Hal ini dikarenakan dalam negara *common law* putusan pengadilan sebagai basis hukumnya yang diputus oleh hakim tersebut tidak hanya mengikat pihak yang berperkara tetapi juga berlaku umum untuk kasus yang serupa. Selain itu, negara *common law* menilai hakim bertugas memberikan interpretasi guna jalan menyimpan suatu obyektifitas hukum, di mana yang menjadi pertanyaan adalah apakah interpretasi relevan melalui hukum yang nyatanya mekanisme DPA ini diinterpretasikan oleh hakim sehingga mekanisme ini dinilai relevan dan bisa digunakan di negara *common law*. Sebagai bentuk pembuktian, negara yang menggunakan mekanisme ini umumnya merupakan negara *common law* seperti Amerika Serikat dan Inggris yang menganggap bahwa hakim memiliki hak veto untuk kemudian memberikan putusannya berupa DPA ini terhadap seluruh kasus yang teregistrasi di pengadilan.³⁵

Berbeda dengan Indonesia yang menggunakan sistem hukum *civil law* menempatkan hukum sebagai bentuk tertulis yang dikodifikasikan dalam perundang-undangan. bukan merupakan wewenang hakim untuk membentuk suatu peraturan. Hal inilah yang kemudian menjadikan sebuah tradisi hukum yang berbeda ketika negara hendak mengadopsi DPA dalam pemidaan korupsi korporasi di Indonesia. Hal inipu didukung oleh Robert B. Seidman yang menyatakan hukum suatu bangsa tidak dapat dialihkan begitu saja kepada bangsa lain karena walaupun dari segi kualitas, sistem DPA ini sangat bagus, namun tidak menjamin bahwa itu akan bagus jika diterapkan di negara Indonesia.³⁶ Sehingga hal ini merupakan kendala-kendala

³⁴ Sachnaz Paramitha, "Pengawasan Kejaksaan Terhadap Terpidana Yang Menjalani Pidana Bersyarat (Studi Di Kejaksaan Negeri Mataram)" (Universitas Mataram, 2019).

³⁵ Praise Junta W. S. Siregar, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum," *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 2 (2022): 1027–36.

³⁶ Dey Ravena, "Mencandra Hukum Progresif Dan Peran Penegakan Hukum Di Indonesia," *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2007): 190–201.

yang bersifat filosofis dalam upaya penerapan sistem DPA kedalam tatanan hukum nasional Indonesia.

Selain itu, berkaca dari segi filosofis, tindak pidana korupsi yang merupakan *Primum Remedium* diartikan sebagai hukum pidana yang diberlakukan sebagai pilihan utama akan bergeser menjadi *Ultimum Remedium* ketika dihadirkannya sistem DPA ini.³⁷ . Padahal tindak pidana korupsi digolongkan menjadi *Extra Ordinary Crimes* atau kejahatan luar biasa yang berdampak luas dan sistematis terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya. Oleh karenanya, diperlukan *Extra Ordinary Law Enforcement* guna menanggulangi tindak pidana tersebut dibandingkan dengan menggeser *Primum remedium menjadi Ultimum Remedium dengan mekanisme DPA*.

D. Penutup

Pada dasarnya konsepsi mengenai *deferred prosecution agreement*, merupakan konsep yang lahir dari negara *common law system* seperti Inggris, dan Amerika Serikat. Mekanisme dalam *deferred prosecution agreement* merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan kepada korporasi yang terjerat kasus pidana untuk melakukan perjanjian penangguhan penuntutan dengan jaksa sebagai perwakilan dari negara, untuk membayar ganti kerugian yang disepakati dalam jangka waktu tertentu.

Peluang penerapan *deferred prosecution agreement* di Indonesia terlihat pada jaksa sebagai penguasa perkara dan penerapan asas *opportunitas* sehingga jaksa memiliki wewenang untuk menanggukuhkan tuntutan pidana. Namun, dilain peluang juga terdapat tantangan yang harus di selesaikan agar tidak menjadi *boomerang* bagi Indonesia. Tantangan tersebut terlihat dari aspek pengawasan kelembagaan yang dalam konteks ini adalah kejaksaan masih pada pengawasan internal oleh komisi pengawas kejaksaan, padahal jika dilihat dari teori pengawasan eksternal lebih efektif untuk mencegah terjadinya *abuse of power*. Selain dari aspek kelembagaan, tantangan selanjutnya adalah dari aspek tujuan pemidanaan dimana di Indonesia tujuan pemidanaan dalam kasus *extra ordinary crime* mengalami pergeseran dari *primum remedium* menjadi *ultimum remedium*.

Selain itu, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan yakni pertama, untuk Lembaga Legislatif (DPR) agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dengan sedikit mengintegrasikan prinsip *Deferred Prosecution Agreement* kedalam norma hukum yang nantinya akan diterapkan. Kedua, untuk Kejaksaan nantinya harus mengedepankan prinsip

³⁷ Petrus Richard Sianturi, "Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai *Primum Remedium* Dalam Upaya Pengembalian Aset Negara Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Simbur Cahaya* 27, no. 1 (2020): 19–42, <https://doi.org/10.28946/sc.v27i1.461>.

transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakkan hukum melalui mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Amrani, H., 2021a. *Hukum Pidana Ekonomi*, 1st ed. UII Press, Yogyakarta.
- Amrani, H., 2021b. *Hukum Pidana Ekonomi*, 1st ed. UII Press, Yogyakarta.
- Atmasasmita, R., 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandar Maju, Bandung
- Greenberg, T.S., Samuel, L.M., 2009. *Stolen Asset Recovery : A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. The World Bank, Washington DC
- Hiariej, E.O.S., 2017. *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, 1st ed. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Marzuki, P.M., 2005. *Penelitian Hukum*, Revisi. ed. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Pound, R., 1922. *An Introduction to the Philosophy of Law*, 1st ed. Oxford University Press, London.
- Rahardjo, S., 2006. *Ilmu Hukum*, 6th ed. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ramelan, 2012. *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Jakarta.
- Rawls, J., 1999. *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Schwab, K., 2019. *The Global Competitiveness Report 2017–2018*, World Economic Forum. Geneva.
- Soekanto, S., 1986. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. CV. Rajawali, Jakarta.
- Sofian, A., 2022. *Mengenal Kejahatan Korporasi*. Bussines Law Press, Jakarta.
- Sulistiyono, A., 2018. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Prenada Media, Jakarta.

Karya Ilmiah

- Agustine, O.V., 2019. Ruu Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Huk. Pidana dan Pembang*. Huk. 1, 2–3.
- Arlen, J., 2016. Prosecuting beyond the rule of law: Corporate mandates imposed through deferred prosecution agreements. *J. Leg. Anal.* 8, 192.
- Eka Saputra, D., 2023. Legal Review of Justice Collaborator in The Concept of Criminal Law. *Int. J. Soc. Sci. Educ. Commun. Econ.* 2, 174.
- Faiz, P.M., 2009. Teori Keadilan Jhon Rawls. *J. Konstitusi* 6, 140.
- Fatahillah Akbar, M., 2021. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi DalPam

- Berbagai Putusan Pengadilan. *J. Huk. Pembang.* 51, 807.
- Ferdian, A., 2021. Konsep Deferred Prosecution Agreement (Dpa) Dalam Pertanggung-Jawaban Pidana Korporasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Arena Huk.* 14, 529.
- Ginting, A.B., Nelson, F.M., Santoso, T., Ms, S.H., Indonesia, U., 2017. "The Idea of Preventing Corporate Corruption Through Deferred Prosecution Agreement (DPA) in Indonesia". In: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences. pp. 1159–1165.
- Hafid, I., 2021. Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law. *J. Lex Renaiss.* 6, 470.
- Iqbal, A., 2020. Penerapan Deferred Prosecution Agreement Di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Korporasi. *J. Yuridis* 7, 217.
- Justice, U.. D. of, 2019. "Asset Forfeiture and Money Laundering Statues". United State.
- Kurniawaty, Y., 2017. Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute). *J. Legis. Indones.* 14, 163–170.
- Mulyadi, M., 2011. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy (Corruption Reduction in Criminal Policy Perspective). *J. Legis. Indones.* 8, 218.
- Paramitha, S., 2019. Pengawasan Kejaksaan Terhadap Terpidana yang Menjalani Pidana Bersyarat (Studi di Kejaksaan Negeri Mataram). Universitas Mataram.
- Priatko, A.L., 2018. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Saham Terhadap Terjadinya Kerugian Yang Diakibatkan Pelanggaran Hukum Oleh Emiten Dalam Kegiatan Pasar Modal (Studi Kasus Pt Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. Univ". Katolik Soegijapranata Semarang. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
- Putri, N.K., Simenlu, A., Anika, F., Mulitalia, I.T., Adisma, M.F., 2024. Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan Solusi. *Wathan J. Ilmu Sos. dan Hum.* 1, 56.
- Raveli, R., 2018. The international rise of deferred prosecution agreements - and how to obtain one. *Lexology* 1–3.
- Ravena, D., 2007. Mencandra Hukum Progresif dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia. Syiar Huk. *J. Ilmu Huk.* 9, 190–201.
- Santiawan, I.M., 2021. Konsep Deferred Prosecution Agreement (Dpa) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *J. Kertha Semaya* 9(6), 1044–1045.
- Sianturi, P.R., 2020. Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Primum Remedium Dalam

- Upaya Pengembalian Aset Negara Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Simbur Cahaya* 27, 19–42.
- Sinaga, M.R., 2021. Konsep Deffered Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi Di Indonesia. *Lega Lata J. Ilmu Huk.* 6, 80–97.
- Siregar, P.J.W.S., 2022. Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum. *J. Progr. Magister Huk. Fak. Huk. Univ. Indones.* 2, 1027–1036.
- Subroto, T., . H., , S., 2017. Pengawasan Terhadap Aparatur Lembaga Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *J. Huk. dan Pembang. Ekon.* 5, 131–142.
- Sudarto, Hartiwningsih, H.P., 2018. Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *J. Huk. dan Pembang. Ekon.* 5, 109–118.
- Suhariyanto, B., 2016. Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara. *J. Rechsvinding* 5, 422.
- Supriyanta, S., 2007. Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi. *J. Ekon. dan Kewirausahaan* 7, 42.
- Susanti, D.S., Sarah, N., Hilimi, N., 2018. Korporasi Indonesia Melawan Korupsi : Strategi Pencegahan. *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 4, 209.
- Taniady, Vicko, D., 2023. Penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Di Indonesia. *J. Magister Huk. Udayana* 12.
- Tusan, P.S.A., 2015. Kewenangan Komisi Kejaksaan Terhadap Tugasnya Untuk Melakukan Pengawasan Khususnya Kepada Kewenangan Penuntut Umum. *J. Magister Huk. Udayana* 4, 651.
- Wilson Ang, Jeremy Lua, Paul Sumilas, 2018. Deferred Prosecution Agreements – Justice delayed or Justice denied? *Bus. Ethics Anti-Corruption Asia Pacific Insights* 03.
- Zenno, M.P., 2017. Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi. *J. Yudisial* 10, 257

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, n.d.
- Schedule 17 Crimes and Courts Act 2013 - Deferred Prosecution Agreement, n.d.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 1999. . Indonesia.